



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA MASING-  
MASING DISTRIK SE – KABUPATEN FAKFAK DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN FAKFAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada masing-masing Distrik Se – Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 9/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Fakfak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA MASING-MASING DISTRIK SE - KABUPATEN FAKFAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN FAKFAK.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Fakfak sesuai dengan Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak  
Pada tanggal 20 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,**

ttd

**HAIRUDIN KUTANGGAS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**Virna Lissy Wanggabus**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak  
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2018  
Tanggal 20 Maret 2018

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA MASING-  
MASING DISTRIK SE – KABUPATEN FAKFAK DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN FAKFAK**

| NO | NAMA                     | JABATAN | DISTRIK             |
|----|--------------------------|---------|---------------------|
| 1  | 2                        | 3       | 4                   |
| 1  | BERTHY RAHAEL            | KETUA   | FAKFAK              |
| 2  | JUBAIR FADIRUBUN         | KETUA   | PARIWARI            |
| 3  | REKI IMBIR               | KETUA   | FAKFAK BARAT        |
| 4  | YOHANES TUTUROP RUNTUBOY | KETUA   | WARTUTIN            |
| 5  | WALDINE MEAK             | KETUA   | FAKFAK TENGAH       |
| 6  | RAMLI RUMAGUTAWAN        | KETUA   | FAKFAK TIMUR TENGAH |
| 7  | ABAS TUNGGIN             | KETUA   | FAKFAK TIMUR        |
| 8  | SUAIB RUMADAN            | KETUA   | KARAS               |
| 9  | DAUD TUTUROP             | KETUA   | TELUK PATIPI        |
| 10 | UMI F. GINUNI            | KETUA   | KAYAUNI             |
| 11 | YAHYA IHA                | KETUA   | KOKAS               |
| 12 | ZULKIFLI DAENG HUSEIN    | KETUA   | ARGUNI              |
| 13 | SAMSUDIN NAPITUPULU      | KETUA   | MBAHAM DANDARA      |
| 14 | RAHMAN TIGTIGWERIA       | KETUA   | FURWAGI             |
| 15 | MUSA HEGEMUR             | KETUA   | KRAMONGMONGGA       |
| 16 | EDY WITOKO               | KETUA   | BOMBERAY            |
| 17 | IBNU HADI YASMINTO       | KETUA   | TOMAGE              |

Ditetapkan di Fakfak  
Pada tanggal 20 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,**

ttd

**HAIRUDIN KUTANGGAS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,